



PUTUSAN
Nomor 218/Pdt.G/2023/PN Skt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surakarta yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Indriyani, berkedudukan di Jl. Gatot Subroto : 63 RT 03 RW 06 Kelurahan Jayengan Kecamatan Serengan Kota Surakarta dalam hal ini memberikan kuasa kepada ASY'ADI ROUF.SH.MH DAN JUNED WIJAYATMO, SH.MH beralamat di Jl. Dr. Rajiman No. 274 (Pasar Kembang) Kota Surakarta berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Agustus 2023 sebagai **Penggugat;**

Lawan:

1. **PT Bank Mega Tbk,** bertempat tinggal di Jl. Slamet Riyadi 323 Purwosari Kec.Laweyan Surakarta , dalam hal ini memberikan kuasa kepada STEVEN ALBERT, SH, MH, EKO PRASTIYO, PROBO MUSTIKA AJI dan RENY PRICELYA MUTIARAWATI beralamat di Jl. Pandanaran No.82, Pekunden, Semarang Tengah. Kota Semarang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 September 2023 sebagai **Tergugat I;**
2. **Bank Indonesia,** bertempat tinggal di Jl. Jendral Sudirman No. 15 Kel. Kp.Baru Kec. Pasar Kliwon, Surakarta , dalam hal ini memberikan kuasa kepada ASEP HERMANA, SH, MH, KOESHARDIANTO NUGROHO, SH, LAURA NATALIA SEMBIRING, SH, MH, ANNATASYA MARYANA, SH, FARAH HILDA FUAD LUBI beralamat di MH. Thamrin no.2 Jakarta, SASONGKO AGUNG NUGROHO, SH, INDIYAH PRATIWI, SE dan TIMOTIUS RADIKA, SH beralamat di Jl. Jenderal Sudirman No.15 Surakarta berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 Oktober 2023 sebagai **Tergugat II;**
3. **Otoritas Jasa Keuangan Ojk Surakarta,** bertempat tinggal di Jl.Slamet Riyadi No. 332 Kel. Sriwedari Kec. Laweyan Surakarta dalam hal ini memberikan kuasa kepada

Halaman 1 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 218/Pdt.G/2023/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUHARJO, CECEH HARIANTO, GABRIELLA
DEKLARATIA MITRA HAREFA, RIZKY MUHAMMAD
HARRIS, RESTARIA FRANSISCA H, FAIZA BESTARI
NOORANDA, LUBNA MAULIDA, FERNANDO DAIRI,
IVO PARDAMEAN S, WIANA LAELAPUTRI
CHAIRUNNISA, NAUFALDI TRI PAMBUDI beralamat
di Jl. Lapangan Banteng Timur No.2-4 Jakarta,
ANTONIUS YUDHIANTO, NINING ARIYANTI,
NANANG ISNADI, SURYANTO NUR HIDAYAT
BAGUS MATARAM, CANDRA HALIM ASH SHIDDIQ
dan RIYADI JOKO MARGONO beralamat di Jl, Slamet
Riyadi No. 382 Surakarta berdasarkan surat kuasa
khusus tanggal 11 Oktober 2023, sebagai **Tergugat
III**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 5
September 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan
Negeri Surakarta pada tanggal 5 September 2023 dalam Register Nomor
218/Pdt.G/2023/PN Skt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah Pengguna Kartu kredit yang dikeluarkan oleh
Tergugat I dengan No: 4201-9400.6101.0033 dan 5242.6100.5190.8740
2. Bahwa Penggugat melakukan pembayaran-pembayaran secara teratur
dan kadang tersendat kemudian membayar kembali dengan angsuran
sebesar Rp antara Rp.1500.000,- sampai dengan Rp 1600.000,-setiap
bulan
3. Bahwa hal ini dikarenakan Penggugat mengalami kendala kendala yang
disebabkan karena situasi dan kondisi Usaha dan keuangan
Penggugat,namun demikian Penggugat berusaha beritikad baik untuk
melunasi kewajiban pembayaran terhadap Tergugat I yang telah
mengeluarkan kartu kredit dengan tetap melakukan beberapa angsuran
pembayaran .
4. Dalam proses upaya penagihan pembayaran Tergugat I melakukan
penagihan penagihan secara tidak profesional dan melakukan
penekanan penekanan maupun dengan memaksa penyelesaian hutang

Halaman 2 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 218/Pdt.G/2023/PN Skt



Penggugat yang hitung-hitungannya secara sepihak hari ini menjadi Rp.48.000.000,- selang beberapa waktu kemudian menjadi ,Rp.55.000.000,- kemudian menjadi lagi Rp 73.000.000,- demikian juga kartu kredit satunya dari Rp.30.000.000,menjadi Rp 32.000.000,- dan seterusnya .

5. Bahwa perbuatan sepihak dalam perhitungan-perhitungan nilai hutang dan ketidak-jelasan penyelesaian yang tidak pernah mengurangi pinjaman pokoknya ,namun justeru mengembang dengan cepat dan penekanan-penekanan terhadap Penggugat dalam proses penagihan-penagihan adalah perbuatan melawan hukum .
6. Bahwa Penggugat beritikad baik untuk menyelesaikan pembayaran dengan Tergugat I dengan perhitungan yang adil tidak sebagai perhitungan sepihak atas besarnya nilai hutang oleh Tergugat I yang membalon/membengkak yang seharusnya pembayaran-pembayaran yang dibayar oleh Tergugat I diperhitungkan mengurangi pokok hutang bukannya menambah sehingga memperoleh kepastian hukum.
7. Bahwa Tergugat II dan III seharusnya memberikan pengawasan dan pembinaan terhadap Tergugat I sehingga upaya penyelesaian persolaan berkaitan dengan Kartu kredit tidak berjalan sepihak dan mempunyai kepastian hukum sehingga tidak merugikan Penggugat secara materil dan imateril berupa ketidak tentraman dan beban pikiran terus menerus.

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Penggugat mohon agar **Ketua Pengadilan Negeri Surakarta Cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara** berkenan memeriksa Perkara ini dan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat .
2. Menyatakan Tergugat I melakukan perbuatan melawan hukum dalam proses perhitungan nilai hutang sepihak dan Penekanan-penekanan terhadap Penggugat akibat hutang yang timbul dari Penggunaan kartu kredit.
3. Memerintahkan kepada Tergugat II dan III untuk mengenakan sanksi kepada Tergugat I sebagai tindakan pembinaan agar Tergugat I dapat beroperasi dengan sehat dan untuk melindungi hak-hak Penggugat sebagai i nasabah kartu kredit.
4. Memerintahkan kepada Penggugat II untuk tidak memasukan Penggugat sebagai daftar nasabah hitam (blaklis)



5. Memerintahkan kepada Tergugat I untuk melakukan perhitungan ulang Hutang –hutang Penggugat dengan nilai perhitungan wajar berdasarkan asas keadilan dan itikad baik .
6. Menghukum Tergugat II dan III untuk tunduk dan patuh pada isi putusan ini.

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak Penggugat dan para Tergugat masing-masing hadir kuasanya di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Subagyo, S. H., M. Hum, Hakim pada Pengadilan Negeri Surakarta, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 19 Oktober 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Jawaban Tergugat I

DALAM EKSEPSI :

I. EKSEPSI KOMPETENSI RELATIF

Bahwa didalam Aplikasi Pembukaan awal yang dibuat, disepakati dan ditandatangani antara Penggugat dengan Tergugat, pada **Pasal 14. Lain-Lain.14.6 (Untuk hal-hal yang mungkin timbul dan segala akibat dari permohonan dan keanggotaan ini, Bank dan Pemegang Kartu setuju memilih tempat kediaman hukum yang sah dan tetap di kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan).** Menyebutkan Kedua belah pihak memilih tempat kedudukan hukum / domisili pilihan yang tetap dan seumumnya di **Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di Jakarta**, dimana berdasarkan **H.I.R Pasal 118 ayat 4** menyebutkan : Jika ada suatu tempat tinggal yang dipilih dengan surat akta, maka boleh mengajukan tuntutan nya kepada ketua pengadilan negeri yang dalam daerah hukumnya terletak tempat tinggal yang dipilih itu. **Dalam hal ini Pengadilan Negeri Surakarta tidak**



berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, oleh karenanya Patut dikabulkan Eksepsi Kompetensi Relatif yang di ajukan oleh Tergugat I dalam perkara tersebut.

II. EKSEPSI GUGATAN PENGGUGAT OBSCUUR LIBELIUM (KABUR / TIDAK JELAS)

1. Bahwa gugatan penggugat tidak jelas / tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*) serta Posita atau *fundamentum petendi* tidak menjelaskan dasar hukum (*rechts ground*) dan dasar fakta (*feitelijk ground*) kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan dalam hal ini dalil gugatan seperti itu tidak memenuhi syarat formil.
2. Bahwa Gugatan Penggugat tidak di bubuhi Materai, dimana berdasarkan Undang-undang No 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai Pasal 3 ayat 1 a. Dokumen yang dibuat sebagai alat untuk menerangkan suatu kejadian bersifat perdata; Pasal 8 ayat 1 d. Dokumen diajukan ke Pengadilan, untuk Dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b. Dalam hal Gugatan Penggugat yang tidak dibubuhi materai maka sudah seharusnya sesuai dengan ketentuan **Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 239 K/Sip/1968 yang kaidah hukumnya menyebutkan bahwa : “suatu gugatan yang tidak berdasarkan hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima” (Niet Ontvankelijk Verklaard)**;
3. Bahwa Gugatan yang tidak memiliki dasar Hukum atas alasan untuk menghindari terjadinya pembayaran kewajiban yang tidak diinginkan / diwajibkan (*onverschuldige betaling*) terhadap Gugatan ini. Mahkamah Agung mempertimbangkan dalam **Yurisprudensi No. 995 K / Sip / 1975, tertanggal 8 – 8 – 1975**, Rangkuman **Yurisprudensi MA, II, Hukum Perdata dan Acara Perdata MA RI hlm 195** mempertimbangkan :
 - Gugatan / Bantahan diajukan tanpa didasari adanya persengketaan mengenai jumlah utang ;
 - Penggugat sebagai debitur, pada dasarnya dibebani kewajiban untuk membayar utang / kewajiban dan tidak mempunyai hak terhadap Kreditur ;
 - Untuk mengajukan Gugatan dalam hubungan kewajiban hak antara kedua belah pihak, baru dapat dibenarkan hukum

Halaman 5 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 218/Pdt.G/2023/PN Skt



apabila telah timbul atau telah ada sesuatu hak yang dilanggar oleh pihak lain dalam hal ini Penggugat yang tidak menyelesaikan kewajiban kepada Tergugat ;

4. Bahwa dari uraian diatas maka menjadi terbukti dan tidak dapat dibantah lagi Gugatan telah nyata-nyata kabur, tidak tepat, tidak berdasarkan hukum dan tidak jelas (**obscuur libelium**) sehingga sudah seharusnya Majelis hakim menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima karena sesuai dengan ketentuan **Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 239 K/Sip/1968 yang kaidah hukumnya menyebutkan bahwa : “suatu gugatan yang tidak berdasarkan hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima” (Niet Ontvankelijk Verklaard) ;**

III. Eksepsi Error In Persona

Bahwa dalam Gugatan Penggugat merupakan **Gugatan yang salah alamat**, dimana berdasarkan Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga (ADART) serta Akta Pendirian Tergugat beralamat dan berkantor pusat di **Menara Bank Mega Jl. Kapten Tendean Kav.12-14A Jakarta Selatan 12790.** sehingga Gugatan Penggugat dapat dikategorikan ERROR IN PERSONA, dimana menurut Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan (hal. 111) menjelaskan bahwa cacat formil yang timbul atas kekeliruan atau kesalahan bertindak sebagai penggugat maupun yang ditarik sebagai tergugat dikualifikasi mengandung error in persona. Lebih lanjut Yahya mengklasifikasikan error in persona sebagai berikut:

Diskualifikasin in Person

Diskualifikasi in person terjadi apabila yang bertindak sebagai penggugat adalah orang yang tidak memenuhi syarat (diskualifikasi) karena penggugat dalam kondisi berikut:

Tidak mempunyai hak untuk menggugat perkara yang disengketakan Gugatan yang diajukan oleh orang yang tidak berhak atau tidak memiliki hak untuk itu, merupakan gugatan yang mengandung cacat formil error in persona dalam bentuk diskualifikasi in persona.



Salah sasaran pihak yang digugat
Bentuk lain error in persona yang mungkin terjadi adalah orang yang ditarik sebagai tergugat keliru (gemis aanhoeda nigheid). Sebagai contoh Tergugat Berbadan Hukum berdasarkan Akta Pendirian serta Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga (ADART) yang berkantor pusat di **Menara Bank Mega Jl. Kapten Tendean Kav.12-14A Jakarta Selatan 12790, dimana alamat yang harus di tujukan kepada Tergugat adalah di Jakarta, bukan di Surabaya, dikarenakan alamat tersebut yang terdaftar dalam Kementerian Hukum dan HAM.**

Akibat Hukum Gugatan Error in Persona

Kekeliruan pihak mengakibatkan gugatan error in persona. Bentuk kekeliruan apapun yang terdapat dalam gugatan mempunyai akibat hukum:

1. Gugatan dianggap tidak memenuhi syarat formil, oleh karena itu gugatan dikualifikasi mengandung cacat formil.
2. Akibat lebih lanjut, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard).

Yahya Harahap (hal. 811) menjelaskan bahwa berbagai macam cacat formil yang mungkin melekat pada gugatan, antara lain:

- a. Gugatan yang ditandatangani kuasa berdasarkan surat kuasa yang tidak memenuhi syarat yang digariskan Pasal 123 ayat (1)HIR;
- b. **Gugatan tidak memiliki dasar hukum;**
- c. **Gugatan error in persona dalam bentuk diskualifikasi atau plurium litis consortium;**
- d. **Gugatan mengandung cacat obscur libel atau melanggar yurisdiksi (kompetensi) absolut atau relatif.**

IV. Exceptio Non Adimpleti Contractus

1. Bahwa dalam hal ini Penggugat telah lalai dalam memenuhi kewajiban pembayaran utang kepada Tergugat I (Wanprestasi), dimana antara Penggugat dengan Tergugat telah sepakat/terikat kesepakatan bersama berdasarkan Aplikasi Pembukaan kartu kredit;



2. Bahwa Pelanggaran Perjanjian tersebut sebenarnya termasuk ke dalam tindakan wanprestasi. Debitor / Penggugat dapat dikatakan wanprestasi apabila dalam melaksanakan prestasi Debitor / Penggugat telah lalai sehingga adanya keterlambatan dari waktu yang sudah ditentukan atau dalam melaksanakan prestasi tidak sesuai dengan apa yang diperjanjikan, dalam hal ini Penggugat sudah di ingatkan agar Penggugat segera memenuhi seluruh kewajibannya tersebut kepada Tergugat, namun hingga saat ini Penggugat tidak ada itikat baik untuk menyelesaikan kewajiban tersebut ;
3. Bahwa pada prinsipnya, suatu perjanjian harus dilaksanakan sampai tuntas sebagaimana yang disebut dalam perjanjian itu sendiri. Akan tetapi, suatu perjanjian dapat saja diputus (terminasi) di tengah jalan berdasarkan alasan-alasan yuridis sebagai berikut :
 1. Jika alasan pemutusan perjanjian sudah diperinci dalam perjanjian tersebut, dan salah satu atau lebih dari alasan tersebut telah terjadi ;
 2. Apabila kedua belah pihak setuju untuk diputuskan perjanjian lihat Pasal 1338 ayat (2) ;
 3. Karena salah satu syarat tidak terpenuhi dalam model perjanjian syarat batal ;
 4. Karena perjanjian tidak memenuhi syarat hukum ;
 5. Karena perjanjian bertentangan dengan hukum yang sedang berlaku ;
 6. Karena berlaku doktrin exemptio non adimpleti contractus, yaitu sebuah doktrin hukum yang membenarkan satu pihak dalam perjanjian tidak melaksanakan prestasinya jika pihak lainnya dalam perjanjian tersebut sudah terlebih dahulu juga tidak melakukan prestasinya itu ;
 7. Karena alasan-alasan yang disebutkan dalam undang-undang lihat Pasal 1338 ayat (2) ; Dengan demikian adalah wajar menurut hukum apabila Gugatan Penggugat masuk dalam **Exemptio Non Adimpleti Contractus**.



DALAM POKOK PERKARA:

Bilamana Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka Jawaban Tergugat I terhadap Gugatan Penggugat adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat I membantah dengan tegas dan keras dalil-dalil Gugatan Penggugat kecuali yang diakui secara tegas dan jelas tentang kebenarannya ;
2. Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan dalam bagian eksepsi secara mutatis-mutandis merupakan suatu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Jawaban dalam pokok perkara ;
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat I memiliki hubungan hukum berdasarkan Formulir Aplikasi Kartu Kredit Mega Tergugat telah memberikan fasilitas kartu kredit kepada Penggugat dengan rincian dan tunggakan kewajiban sampai saat ini sejumlah :
 - a) Terhadap kartu kredit Nomor: 5242-6100-5190-8740, tanggal pembukaan fasilitas kartu kredit pada 11-Juni-2014 dan tanggal wanprestasi pada tanggal 30-April-2023, dan adapun perincian dari kewajiban Penggugat :

Tagihan pokok	Rp. 48.747.369,-
<u>bunga dan denda sejumlah</u>	<u>Rp. 14.403.956,-</u>
Total kewajiban	Rp. 63.151.369,-
 - b) Terhadap kartu kredit Nomor: 4201-9400-6101-1033, tanggal pembukaan failitas kartu kredit pada 19-Mei-2015, dan adapun perincian dari kewajiban Penggugat :

Tagihan pokok	Rp. 17.577.330,-
<u>bunga dan denda sejumlah</u>	<u>Rp. 4.488.683,-</u>
Total kewajiban	Rp. 22.066.012,-
5. Bahwa penagihan yang dilakukan oleh Tergugat I kepada Penggugat diatur dalam **PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR : 11/ 11 /PBI/2009 TENTANG PENYELENGGARAAN KEGIATAN ALAT PEMBAYARAN DENGAN MENGGUNAKAN KARTU**, yang di maksud



Kartu Kredit adalah Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu (APMK) yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atas kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi, termasuk transaksi pembelanjaan dan/atau untuk melakukan penarikan tunai, dimana kewajiban pembayaran pemegang kartu dipenuhi terlebih dahulu oleh *acquirer* atau penerbit, dan pemegang kartu berkewajiban untuk melakukan pembayaran pada waktu yang disepakati baik dengan pelunasan secara sekaligus (*charge card*) ataupun dengan pembayaran secara angsuran, dalam **(Pasal 14)** Pemberian Kartu Kredit oleh Penerbit Kartu Kredit wajib didasarkan atas permohonan yang telah ditandatangani calon Pemegang Kartu, dimana hal tersebut sudah dilakukan oleh Penggugat dalam aplikasi pembukaan kartu kredit :

6. Bahwa Tergugat I melakukan Penagihan sesuai dengan aturan-aturan yang ditetapkan berdasarkan PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR : 11/ 11 /PBI/2009 TENTANG PENYELENGGARAAN KEGIATAN ALAT PEMBAYARAN DENGAN MENGGUNAKAN KARTU **(Pasal 17)** (1) Dalam memberikan kredit yang merupakan fasilitas Kartu Kredit, Penerbit Kartu Kredit wajib menyusun dan melaksanakan kebijaksanaan perkreditan sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai kewajiban penyusunan dan pelaksanaan kebijaksanaan perkreditan bank bagi Bank Umum. (2) Penghitungan bunga dan/atau denda yang timbul atas transaksi Kartu Kredit wajib dilakukan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku, dengan mempertimbangkan aspek keadilan dan kewajaran. (3) Dalam hal pemberian kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi kredit bermasalah, penyelesaian atas kredit bermasalah tersebut termasuk tagihan pokok, bunga dan/atau denda, wajib diselesaikan sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai penyusunan dan pelaksanaan kebijaksanaan perkreditan bank bagi Bank Umum. (4) Penghitungan kolektibilitas kredit Kartu Kredit dilakukan dengan ketentuan: a. Untuk Bank, wajib mengikuti ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai kolektibilitas kredit Bank Umum. b. Untuk Lembaga Selain Bank, wajib mengikuti ketentuan yang mengatur mengenai kolektibilitas kredit Lembaga Selain Bank. (5) Penerbit Kartu Kredit wajib menjamin bahwa penagihan atas transaksi Kartu Kredit, baik yang dilakukan oleh Penerbit Kartu Kredit sendiri atau jasa pihak lain, dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dengan Surat Edaran Bank Indonesia. Dalam hal ini Bank Indonesia memberikan ijin kepada

Halaman 10 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 218/Pdt.G/2023/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat untuk melakukan penagihan menggunakan jasa pihak ketiga ;

7. Bahwa terkait penagihan yang dilakukan semata-mata hanya untuk menagih hak Tergugat I yang diabaikan Penggugat dan semua penagihan sesuai dengan prosedur No. 14/ 17 /DASP Jakarta, 7 Juni 2012 S U R A T E D A R A N Perihal : Perubahan atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 11/10/DASP perihal Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu 4. Dalam bekerjasama dengan perusahaan penyedia jasa penagihan Kartu Kredit, Penerbit APMK wajib memperhatikan dan memenuhi ketentuan:

- a. penagihan Kartu Kredit dapat dilakukan oleh Penerbit Kartu Kredit dengan menggunakan tenaga penagihan sendiri atau tenaga penagihan dari perusahaan penyedia jasa penagihan;
- b. dalam melakukan penagihan Kartu Kredit baik menggunakan tenaga penagihan sendiri atau tenaga penagihan dari perusahaan penyedia jasa penagihan, Penerbit Kartu Kredit wajib memastikan bahwa:
 - 1) tenaga penagihan telah memperoleh pelatihan yang memadai terkait dengan tugas penagihan dan etika penagihan sesuai ketentuan yang berlaku;
 - 2) identitas setiap tenaga penagihan ditatausahakan dengan baik oleh Penerbit Kartu Kredit;
 - 3) tenaga penagihan dalam melaksanakan penagihan mematuhi pokok-pokok etika penagihan sebagai berikut:
 - a) menggunakan kartu identitas resmi yang dikeluarkan Penerbit Kartu Kredit, yang dilengkapi dengan foto diri yang bersangkutan;
 - b) penagihan dilarang dilakukan dengan menggunakan cara ancaman, kekerasan dan/atau tindakan yang bersifat memperlakukan Pemegang Kartu Kredit;
 - c. penagihan dilarang dilakukan dengan menggunakan tekanan secara fisik maupun verbal;
 - d. penagihan dilarang dilakukan kepada pihak selain Pemegang Kartu Kredit;
 - e. penagihan menggunakan sarana komunikasi dilarang dilakukan secara terus menerus yang bersifat mengganggu;
 - f. penagihan hanya dapat dilakukan di tempat alamat

Halaman 11 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 218/Pdt.G/2023/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penagihan atau domisili Pemegang Kartu Kredit;

g. penagihan hanya dapat dilakukan pada pukul 08.00 sampai dengan pukul 20.00 wilayah waktu alamat Pemegang Kartu Kredit; dan

h. penagihan di luar tempat dan/atau waktu sebagaimana dimaksud pada huruf f) dan huruf g) hanya dapat dilakukan atas dasar persetujuan dan/atau perjanjian dengan Pemegang Kartu Kredit terlebih dahulu. Selain memenuhi pokok-pokok etika penagihan sebagaimana dimaksud pada huruf a) sampai dengan huruf h), Penerbit Kartu Kredit juga harus memastikan bahwa pihak lain yang menyediakan jasa penagihan yang bekerjasama dengan Penerbit Kartu Kredit juga mematuhi etika penagihan yang ditetapkan oleh asosiasi penyelenggara APMK. c. dalam hal penagihan Kartu Kredit dilakukan menggunakan tenaga penagihan dari perusahaan penyedia jasa penagihan, maka selain berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf b, juga berlaku ketentuan sebagai berikut:

- 1) penagihan Kartu Kredit menggunakan tenaga penagihan dari perusahaan penyedia jasa penagihan hanya dapat dilakukan jika kualitas tagihan Kartu Kredit dimaksud telah termasuk dalam kualitas macet berdasarkan kriteria kolektibilitas sesuai ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai kualitas kredit;
- 2) kerjasama antara Penerbit Kartu Kredit dengan perusahaan penyedia jasa penagihan wajib dilakukan sesuai ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai prinsip kehati-hatian bagi bank umum yang melakukan penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada pihak lain, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan;
- 3) Penerbit Kartu Kredit wajib menjamin kualitas pelaksanaan penagihan Kartu Kredit oleh perusahaan penyedia jasa penagihan sama dengan jika dilakukan sendiri oleh Penerbit Kartu Kredit ;

Halaman 12 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 218/Pdt.G/2023/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Tergugat I dalam melakukan penagihan kepada Penggugat sesuai dengan PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 14 / 2 /PBI/ 2012 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 11/11/PBI/2009 TENTANG PENYELENGGARAAN KEGIATAN ALAT PEMBAYARAN DENGAN MENGGUNAKAN KARTU **Pasal 17B**
- (1) Dalam melakukan penagihan Kartu Kredit, Penerbit wajib mematuhi pokok-pokok etika penagihan utang Kartu Kredit.
 - (2) Penerbit Kartu Kredit wajib menjamin bahwa penagihan utang Kartu Kredit, baik yang dilakukan oleh Penerbit Kartu Kredit sendiri atau menggunakan penyedia jasa penagihan, dilakukan sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - (3) Dalam hal penagihan utang Kartu Kredit menggunakan jasa pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Penerbit wajib menjamin bahwa:
 - a. kualitas pelaksanaan penagihannya sama dengan jika dilakukan sendiri oleh Penerbit;
 - b. pelaksanaan penagihan utang Kartu Kredit hanya untuk utang Kartu Kredit dengan kualitas tertentu.
 - (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pokok-pokok etika penagihan utang Kartu Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan kualitas utang Kartu Kredit yang penagihannya dapat dialihkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, diatur dengan Surat Edaran Bank Indonesia ;
9. Bahwa dalam hal ini antara Penggugat dan Tergugat I memiliki hubungan hukum berdasarkan aplikasi pembukaan kartu kredit dimana hal tersebut diatur dalam **KUHPerdara Pasal 1338**; Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Penggugat dari proses permohonan awal penerbitan kartu kredit dan Penggugat telah menerima fasilitas kartu kredit tersebut dari Tergugat dan pada tanggal 10-08-2021 Penggugat mengalami kesulitan membayar kewajiban dan mengajukan permohonan kepada Tergugat I untuk restruktur kewajiban kartu kredit dengan rincian yang terlampir dalam bukti Tergugat I dan permohonan dari Penggugat telah di

Halaman 13 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 218/Pdt.G/2023/PN Skt



setujui untuk kartu kredit Nomor: 5242-6100-5190-8740, total kewajiban restruktur sejumlah Rp.85.851.088,- pada tanggal 4-September-2021 tenor/cicilan 36 bulan, dengan cicilan perbulan sejumlah Rp. 2.816.504,- (sesuai bukti yang Tergugyat I ajukan) dimana saat ini Penggugat tidak membayar kewajiban tersebut dan mempertanyakan kesepakatan yang pernah diajukan kepada Tergugat I. Dan untuk kartu kredit Nomor: 4201-9400-6101-1033 Penggugat juga melakukan permohonan restruktur dengan total kewajiban restruktur sejumlah Rp. 44.095.922,- untuk tenor/cicilan sebanyak 36 bulan, dengan cicilan perbulan sejumlah Rp. 764.556,- (sesuai bukti yang Tergugat I ajukan) dimana saat ini Penggugat lancar dalam membayar kewajiban tersebut.

10. Bahwa dalam hal Tergugat I melakukan penagihan utang Penggugat sudah berdasarkan Persyaratan dan Ketentuan serta Perundang-undangan termasuk ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dimana dalam Syarat dan Ketentuan dari Tergugat yang tersedia melalui website resmi Tergugat :

➤ Persyaratan dan Ketentuan **Pasal 8 Pembayaran Tagihan Point 8.8 :**
Apabila tunggakan pembayaran pokok dan/atau bunga oleh Pemegang Kartu telah melampaui 180 (seratus delapan puluh) hari dan status kredit telah diturunkan menjadi kolektibilitas "Macet", maka Bank berhak melakukan penagihan dengan cara apapun juga yang dianggap baik oleh Bank termasuk antara lain melalui media massa, penagihan oleh Agency penagihan eksternal (pihak ketiga), melalui aparat hukum dan/atau pengadilan yang berwenang.

➤ Persyaratan dan Ketentuan **Pasal 11. PENYERAHAN HAK OLEH BANK DAN JASA PIHAK TIGA.**

11.1 Jika Pemegang Kartu tidak melakukan kewajiban pembayaran, maka Pemegang Kartu dengan ini memberi hak dan kuasa kepada Bank untuk menyerahkan / mengalihkan /memindahtangankan seluruh atau sebagian dari tagihan yang dimiliki Bank terhadap Pemegang Kartu berdasarkan Perjanjian ini kepada Pihak lain yang ditentukan oleh Bank sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

11.2 Pemegang Kartu mengizinkan dan karenanya memberi kuasa kepada Bank untuk mengungkapkan informasi termasuk transaksi yang berhubungan dengan Pemegang Kartu kepada penerima hak atau para penasehatnya.



11.3 Dalam hal Pemegang Kartu tidak melakukan pembayaran tagihan sebagaimana diatur dalam ketentuan umum ini, maka Bank dapat menggunakan jasa Pihak Ketiga untuk melakukan penagihan sampai dengan tagihan dan denda dibayar lunas.

11.4 Pemegang Kartu wajib membayar seluruh biaya penagihan yang menggunakan jasa Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud dalam butir 11.3 di atas, termasuk ongkos, biaya pengadilan, biaya jasa hukum dan biaya-biaya lainnya yang dikeluarkan Bank ;

11. Bahwa Penggugat menyebutkan Tergugat I telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum kepada Penggugat, dimana suatu perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) yang diatur dalam Pasal 1365 sampai dengan Pasal 1380 KUHPer harus mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- a. **Ada Suatu Perbuatan**, adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku. Secara umum perbuatan ini mencakup berbuat sesuatu (dalam arti aktif) dan tidak berbuat sesuatu (dalam arti pasif), misalnya tidak berbuat sesuatu, padahal pelaku mempunyai kewajiban hukum untuk berbuat, kewajiban itu timbul dari hukum;
- b. **Perbuatan Itu Melawan Hukum**, Perbuatan yang dilakukan itu, harus melawan hukum, unsur melawan hukum diartikan dalam arti seluas-luasnya, sehingga meliputi hal-hal sebagai berikut:
 - Perbuatan melanggar undang-undang
 - Perbuatan melanggar hak orang lain yang dilindungi hukum
 - Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku
 - Perbuatan yang bertentangan kesusilaan (*geode zeden*);
- c. **Ada Kesalahan dari Pelaku**, untuk dapat dikategorikan perbuatan melawan hukum sesuai Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia, maka pada pelaku harus mengandung unsur kesalahan (*schuldelement*). Suatu tindakan dianggap mengandung unsur kesalahan, sehingga dapat diminta pertanggungjawaban hukum, jika memenuhi unsur- unsur sebagai berikut :
 - Ada unsur kesengajaan
 - Ada unsur kelalaian (*negligence, culpa*) Tidak ada alasan

Halaman 15 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 218/Pdt.G/2023/PN Skt



pembenar atau alasan pemaaf (*rechtvaardigingsgrond*), seperti keadaan overmacht, membela diri, tidak waras dan lain-lain;

- d. **Ada Kerugian Korban**, Ada kerugian (*schade*) yang nyata bagi korban;

Ada Hubungan Kausal antara Perbuatan dan Kerugian. Ada hubungan yang erat antara kausal antara perbuatan yang dilakukan dengan kerugian yang terjadi.

- Bahwa berdasarkan unsur – unsur perbuatan melawan hukum yang diuraikan di atas, maka Tergugat I tidak sedikitpun melakukan Perbuatan Melawan Hukum kepada Penggugat, dalam hal ini Penggugat dalam Gugatannya merupakan gugatan yang tidak beralasan dan tidak masuk akal dan sudah seharusnya Majelis hakim menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima karena sesuai dengan ketentuan **Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 239 K/Sip/1968 yang kaidah hukumnya menyebutkan bahwa : “suatu gugatan yang tidak berdasarkan hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima” (Niet Ontvankelijk Verklaard) ;**

12. Bahwa oleh karena keseluruhan Gugatan Penggugat tersebut beralasan hukum untuk dinyatakan ditolak maka tentang biaya perkara yang timbul dalam perkara ini secara hukum haruslah dibebankan kepada pihak Penggugat tersebut .

Berdasarkan uraian – uraian dan dasar hukum sebagaimana tersebut diatas, Tergugat mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memeriksa dan memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Menerima seluruh Eksepsi Tergugat I dalam perkara a quo;
- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (***niet ontvankelijke verklaard***);

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (***niet ontvankelijke verklaard***);

Halaman 16 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 218/Pdt.G/2023/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau

Apabila Majelis Hakim Berpendapat Lain, Mohon Putusan yang Seadil-Adilnya (*ex aequo et bono*);

JAWABAN TERGUGAT II

DALAM EKSEPSI:

A. GUGATAN PENGGUGAT KEPADA BANK INDONESIA I.C. TERGUGAT II *ERROR IN PERSONA*

1. Bahwa dalam surat gugatan *a quo*, Penggugat menarik Bank Indonesia sebagai Tergugat II dengan penyebutan yang keliru yaitu Bank Indonesia yang beralamat di Jalan Jendral Sudirman No. 15 Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Pasar Kliwon, Surakarta.
2. Bahwa dalam UU Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan yang selanjutnya disebut "UU Bank Indonesia", diatur sebagai berikut:
 - a. Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia yang merupakan lembaga negara yang independen dan berbadan hukum berdasarkan UU Bank Indonesia (Pasal 4);
 - b. Tempat kedudukan Bank Indonesia adalah di Ibukota negara Republik Indonesia (Pasal 5). Dalam hal ini, ibukota negara Republik Indonesia adalah Jakarta; dan
 - c. Dewan Gubernur mewakili Bank Indonesia di dalam dan di luar pengadilan (Pasal 39 ayat (1)). Kewenangan mewakili sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Gubernur (Pasal 39 ayat (2)). Berdasarkan kedua ketentuan ini, yang berwenang mewakili Bank Indonesia di dalam dan di luar Pengadilan adalah Dewan Gubernur yang selanjutnya dilaksanakan oleh Gubernur selaku Pemimpin Dewan Gubernur.
3. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, menurut hukum jelas bahwa untuk penanganan urusan di pengadilan, Bank Indonesia i.c. Tergugat II sebagai lembaga negara diwakili oleh Dewan Gubernur yang dilaksanakan oleh Gubernur selaku Pemimpin Dewan Gubernur, **bukan**

Halaman 17 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 218/Pdt.G/2023/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diwakili Bank Indonesia di Jl. Jendral Sudirman Nomor 15 Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Pasar Kliwon, Surakarta sebagaimana identitas Bank Indonesia i.c. Tergugat II yang disebutkan Penggugat dalam surat gugatannya (*vide* surat gugatan halaman 1).

4. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, menurut hukum jelas bahwa tempat kedudukan Bank Indonesia i.c. Tergugat II adalah di ibu kota negara Republik Indonesia, tepatnya i.c. Jalan M. H. Thamrin Nomor 2 Jakarta, **bukan di Jl. Jendral Sudirman Nomor 15 Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta.**
5. Bahwa dengan demikian gugatan Penggugat adalah *ERROR IN PERSONA*. Oleh karena itu, cukup alasan dan dasar hukum bagi Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan gugatan Penggugat kepada Bank Indonesia i.c. Tergugat II tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

**B. BANK INDONESIA I.C. TERGUGAT II TIDAK RELEVAN
DIIKUTSERTAKAN SEBAGAI PIHAK DALAM PERKARA A QUO**

1. Bahwa sebagaimana dalil Penggugat dalam posita gugatan *a quo*, pokok permasalahan dalam perkara *a quo* adalah mengenai perbuatan melawan hukum yang menurut Penggugat dilakukan oleh Tergugat I terkait hubungan hukum penerbitan dan penggunaan kartu kredit antara Penggugat dan Tergugat I.
2. Bahwa Pasal 1365 KUHPerdara mengatur bahwa setiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang atau pihak yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.
3. Bahwa berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara dan dalil Penggugat mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, sementara dalam permasalahan perkara *a quo* Bank Indonesia i.c. Tergugat II sama sekali tidak melakukan perbuatan melawan hukum apapun, maka Bank Indonesia tidak relevan untuk diikutsertakan sebagai pihak dalam perkara *a quo* sebagai Tergugat II.
4. Bahwa berdasarkan alasan dan fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, jelas Bank Indonesia i.c. Tergugat II tidak relevan ditarik sebagai pihak dalam perkara *a quo*. Oleh karena itu, cukup alasan dan dasar hukum bagi Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili

Halaman 18 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 218/Pdt.G/2023/PN Skt



perkara *a quo* untuk menyatakan gugatan Penggugat kepada Bank Indonesia i.c. Tergugat II tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

C. GUGATAN PENGGUGAT KABUR (*OBSCUUR LIBEL*)

1. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan *a quo* dengan menyatakan bahwa gugatan *a quo* adalah gugatan perbuatan melawan hukum yang menurut Penggugat dilakukan oleh Tergugat I terkait hubungan hukum penerbitan dan penggunaan kartu kredit antara Penggugat dan Tergugat I.
2. Bahwa dalam surat gugatan Penggugat sama sekali tidak mendalilkan bahwa Bank Indonesia i.c. Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum yang menyebabkan kerugian bagi Penggugat (*quod non*).
3. Bahwa gugatan yang posita atau *fundamentum petendi*-nya tidak menjelaskan dasar hukum (*rechts grond*) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan, atau bisa juga, dasar hukumnya jelas tetapi tidak dijelaskan dasar fakta (*feitelijke grond*), maka dalil gugatan seperti itu tidak memenuhi syarat formil gugatan dan gugatan dianggap tidak jelas dan tidak tertentu (*een duidelijke en bepalde conclusie*). (M. Yahya Harahap, SH., Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Sinar Grafika, Jakarta, 2005).
4. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* adalah kabur (*obscuur libel*). Oleh karena itu, Majelis Hakim Yang Mulia memeriksa dan mengadili perkara *a quo* patut dan beralasan untuk menyatakan gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA:

Selanjutnya, apabila Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, Bank Indonesia i.c. Tergugat II menyampaikan Jawaban/Pembelaan dalam Pokok Perkara sebagai berikut:

1. Bahwa hal-hal yang tercantum dalam eksepsi tersebut di atas, kami mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara *a*

Halaman 19 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 218/Pdt.G/2023/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

quo agar dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Jawaban/Pembelaan dalam Pokok Perkara ini tanpa terkecuali.

2. Bahwa Bank Indonesia i.c. Tergugat II menolak dalil Penggugat kepada Bank Indonesia i.c. Tergugat II dan oleh karena itu, kami mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar menolak dalil gugatan Penggugat yang ditujukan kepada Bank Indonesia i.c. Tergugat II kecuali yang diakui secara tegas oleh Bank Indonesia i.c. Tergugat II.
3. Bahwa dalil gugatan Penggugat yang ditujukan kepada Bank Indonesia i.c. Tergugat II adalah dalil pada angka 7 posita gugatan yang pada pokoknya mendalilkan bahwa Tergugat II dan Tergugat III seharusnya memberikan pengawasan dan pembinaan terhadap Tergugat I khususnya terkait dengan penyelesaian permasalahan kartu kredit atas nama Penggugat yang diterbitkan oleh Tergugat I.
4. Bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut, Bank Indonesia i.c. Tergugat II memberikan tanggapan sbb:
 - a. Bahwa Pasal 7 jo. Pasal 8 Undang-Undang No.23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No.4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (**UU Bank Indonesia**) mengatur bahwa untuk mencapai tujuan mencapai stabilitas nilai rupiah, memelihara stabilitas sistem pembayaran, dan turut menjaga stabilitas sistem keuangan dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, Bank Indonesia mempunyai tugas:
 - 1) Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter secara berkelanjutan, konsisten, dan transparan,
 - 2) Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, dan
 - 3) Menetapkan dan melaksanakan kebijakan makroprudensial.
 - b. Bahwa Pasal 15 UU Bank Indonesia mengatur bahwa dalam rangka mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, Bank Indonesia berwenang melaksanakan dan memberikan persetujuan dan izin atas penyelenggaraan jasa sistem pembayaran, mewajibkan penyelenggara jasa sistem pembayaran untuk menyampaikan laporan tentang kegiatannya, dan menetapkan penggunaan alat pembayaran. Dalam rangka pelaksanaan kewenangan tersebut, Bank Indonesia dapat

Halaman 20 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 218/Pdt.G/2023/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pemeriksaan terhadap penyelenggara jasa sistem pembayaran.

- c. Bahwa untuk melaksanakan kewenangan dalam Pasal 15 UU Bank Indonesia, Bank Indonesia menerbitkan Peraturan Bank Indonesia No.23/6/PBI/2021 tentang Penyedia Jasa Pembayaran (**PBI Penyedia Jasa Pembayaran**).
- d. Bahwa Pasal 227 jo. Pasal 228 PBI Penyedia Jasa Pembayaran mengatur bahwa Bank Indonesia melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan sistem pembayaran dengan menggunakan pendekatan pengawasan berbasis risiko dan/atau kepatuhan. Selanjutnya pengawasan terhadap penyelenggara sistem pembayaran ditujukan untuk memastikan tercapainya tujuan penyelenggaraan sistem pembayaran dengan tetap mendorong inovasi industri sistem pembayaran serta memperhatikan standar dan praktik internasional.
- e. Bahwa Pasal 230 jo. Pasal 231 PBI Penyedia Jasa Pembayaran mengatur bahwa pengawasan terhadap penyelenggaraan sistem pembayaran dilakukan melalui pengawasan tidak langsung dan pengawasan langsung. Selanjutnya pengawasan tidak langsung dilakukan melalui monitoring, identifikasi, dan/atau asesmen melalui analisis laporan, data, dan informasi yang diperoleh Bank Indonesia. Sementara pengawasan langsung dilakukan melalui pemeriksaan berkala dan/atau sewaktu-waktu.
- f. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut maka Bank Indonesia i.c. Tergugat II telah melakukan pengawasan terhadap Tergugat I, tanpa diminta oleh pihak manapun dhi. termasuk Penggugat, karena pengawasan tersebut merupakan kepentingan Bank Indonesia i.c. Tergugat II untuk mencapai tujuan memelihara stabilitas sistem pembayaran, sehingga pengawasan dilakukan oleh Tergugat II bukan dalam konteks pengawasan transaksi secara individual antara bank dan nasabahnya.
- g. Bahwa selanjutnya terkait dengan permasalahan dalam perkara *a quo*, Tergugat I telah menyampaikan laporan bahwa:
 - 1) Penggugat merupakan peserta dari program restrukturisasi dari Tergugat I dengan restrukturisasi pertama pada bulan Juni 2020 terkait dengan dua kartu kredit yang dimiliki oleh Penggugat.

Halaman 21 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 218/Pdt.G/2023/PN Skt



Selanjutnya pada bulan Agustus 2021 Penggugat mengajukan restrukturisasi ulang yang kemudian disetujui oleh Tergugat I pada bulan September 2021.

- 2) Dalam program restrukturisasi tersebut, Penggugat kembali tidak melakukan pembayaran sesuai dengan kesepakatan restrukturisasi.
- 3) Dalam rangka kesepakatan dalam program restrukturisasi tetap berlaku maka Tergugat I berupaya bertemu dengan Penggugat terkait dengan pembayaran yang tidak dilakukan oleh Penggugat sesuai kesepakatan restrukturisasi.
- h. Bahwa berdasarkan laporan dari Tergugat I tersebut di atas, pada dasarnya permasalahan dalam perkara a quo antara Penggugat dan Tergugat I adalah permasalahan keperdataan biasa terkait dengan hubungan hukum penerbitan dan penggunaan kartu kredit. Selanjutnya pada saat terdapat kesulitan terkait dengan pembayaran kartu kredit tersebut, Penggugat dan Tergugat I telah **"memiliki kesepakatan"** yakni Penggugat merupakan peserta program restrukturisasi dari Tergugat I.
- i. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, secara hukum permasalahan antara Penggugat dan Tergugat I harus diselesaikan oleh Penggugat dan Tergugat I tanpa menarik pihak lain, khususnya Bank Indonesia i.c. Tergugat II yang bukan merupakan pihak dalam hubungan hukum dimaksud.
5. Bahwa selanjutnya terkait dengan petitum Penggugat untuk memerintahkan kepada Bank Indonesia i.c. Tergugat II untuk mengenakan sanksi kepada Tergugat I merupakan pelanggaran Pasal 9 UU Bank Indonesia yang mengatur bahwa pihak lain dilarang melakukan segala bentuk campur tangan terhadap pelaksanaan tugas Bank Indonesia i.c. Tergugat II. Selanjutnya Bank Indonesia wajib menolak dan/atau mengabaikan segala bentuk campur tangan dari pihak mana pun dalam rangka pelaksanaan tugas Bank Indonesia i.c. Tergugat II.
6. Bahwa campur tangan Penggugat tersebut dapat dikenakan pidana sebagaimana Pasal 67 UU Bank Indonesia yang mengatur bahwa barang siapa melakukan campur tangan terhadap pelaksanaan tugas Bank Indonesia diancam dengan pidana sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun, serta denda sekurang-kurangnya Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak

Halaman 22 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 218/Pdt.G/2023/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Dengan demikian petitum Penggugat yang meminta untuk memerintahkan kepada Bank Indonesia i.c. Tergugat II untuk mengenakan sanksi kepada Tergugat I secara hukum patut ditolak.

7. Bahwa dalam petitum gugatannya, Penggugat kembali meminta hal yang tidak jelas dan tidak berdasar hukum yakni meminta untuk memerintahkan **"Penggugat II"** untuk tidak memasukkan Penggugat sebagai daftar nasabah hitam (blaklis). Hal ini menunjukkan kebingungan Penggugat dalam mengajukan gugatan karena gugatan hanya diajukan oleh Penggugat dan tidak terdapat Penggugat II. Dalam hal terdapat Penggugat II pun seharusnya Penggugat II adalah sepihak dengan Penggugat sehingga tidak perlu diminta dalam petitum.
8. Bahwa dalam hal yang dimaksud **"Penggugat II"** adalah Tergugat II maka Bank Indonesia i.c. Tergugat II kembali memberikan pemahamana kepada Penggugat sebagai berikut:
 - a. Bank Indonesia i.c. Tergugat II mengatur mengenai Daftar Hitam Nasional dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/29/PBI/2006 tentang Daftar Hitam Nasional Penarik Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong sebagaimana diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/43/PBI/2016 (PBI DHN) yang terkait dengan penarikan Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong dan tidak ada kaitannya dengan penggunaan kartu kredit.
 - b. Bahwa selanjutnya mengenai pencatatan kredit perbankan nasabah yang dahulu dikenal dengan Sistem Informasi Debitur/SID, saat ini telah beralih dari Bank Indonesia i.c. Tergugat II kepada Otoritas Jasa Keuangan i.c. Tergugat III sejak tanggal 1 Januari 2018 sebagaimana diatur dalam POJK No. 18/POJK.03/2017 tentang Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur Melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan (POJK SLIK) yang diubah terakhir dengan POJK No.64/POJK.03/2020 sebagai berikut:

Pasal 39

Pada saat Peraturan OJK ini mulai berlaku:

- 1. Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/14/PBI/2007 tentang Sistem Informasi Debitur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4784); dan*

Halaman 23 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 218/Pdt.G/2023/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/21/PBI/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/14/PBI/2007 tentang Sistem Informasi Debitur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5933),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sejak tanggal 1 Januari 2018.

c. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, petitum Penggugat yang meminta untuk memerintahkan **“Penggugat II”** untuk tidak memasukkan Penggugat sebagai daftar nasabah hitam (blaklis) secara hukum patut untuk ditolak.

9. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana yang telah diuraikan di atas, jelas bahwa gugatan kepada Bank Indonesia i.c. Tergugat II **jelas merupakan gugatan yang tidak berdasar hukum sehingga secara hukum harus ditolak, demikian juga dengan petitum yang diajukan Penggugat kepada Tergugat II secara hukum patut untuk ditolak**

Berdasarkan hal-hal dan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan di atas, Bank Indonesia i.c. Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar berkenan memberikan Putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi :

1. Menyatakan menerima eksepsi Bank Indonesia i.c. Tergugat II;
2. Menyatakan gugatan Penggugat kepada Bank Indonesia i.c. Tergugat II tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Penggugat kepada Bank Indonesia i.c. Tergugat II tidak mempunyai dasar hukum;
2. Menolak gugatan Penggugat kepada Bank Indonesia i.c. Tergugat II untuk seluruhnya.

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa perkara *a quo* berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

JAWABAN TERGUGAT III



DALAM EKSEPSI

A. GUGATAN PENGUGAT KEPADA TERGUGAT III ADALAH SALAH ALAMAT (ERROR IN PERSONA) KARENA KEWENANGAN PENGAWASAN TERHADAP KARTU KREDIT BUKAN MERUPAKAN KEWENANGAN TERGUGAT III

1. Bahwa secara umum gugatan Penggugat adalah terkait dengan macetnya pembayaran Penggugat terhadap tagihan kartu kredit atas nama Penggugat yang diterbitkan oleh Tergugat I.
2. Bahwa perlu Tergugat III sampaikan kepada Yang Mulia Majelis Hakim, berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/6/PBI/2021 tentang Penyedia Jasa Pembayaran (PBI 23/2021) telah diatur bahwa Bank adalah salah satu lembaga yang menyediakan jasa untuk memfasilitasi transaksi pembayaran kepada pengguna jasa, yang salah satunya dalam bentuk alat pembayaran menggunakan kartu, yakni kartu kredit (vide Pasal 1 angka 4 jo. Pasal 181 jo. Pasal 182 PBI 23/2021).
3. Bahwa selanjutnya telah diatur mengenai setiap pihak yang bertindak sebagai penyedia jasa pembayaran harus memperoleh izin dari Bank Indonesia (vide Pasal 11 PBI 23/2021).
4. Bahwa berdasarkan uraian ketentuan di atas, jelas diatur kewenangan pengawasan terhadap kartu kredit berada pada Bank Indonesia in casu Tergugat II bukan pada Otoritas Jasa Keuangan selaku Tergugat III.
5. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, telah terbukti gugatan Penggugat kepada Tergugat III salah alamat (error in persona), karena kewenangan pengawasan terhadap kartu kredit sebagaimana didalilkan oleh Penggugat bukan merupakan kewenangan Tergugat III melainkan pada Tergugat II.
6. Bahwa dengan demikian, gugatan Penggugat tersebut sepanjang terkait dengan Tergugat III sudah sepatutnya ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard).

B. GUGATAN PENGUGAT KABUR/ TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL) KARENA TIDAK MENGURAIKAN DASAR HUKUM DITARIKNYA TERGUGAT III SEBAGAI PIHAK DALAM PERKARAA QUO

1. Bahwa secara umum gugatan Penggugat adalah terkait dengan macetnya pembayaran Penggugat terhadap tagihan kartu kredit atas nama Penggugat yang diterbitkan oleh Tergugat I.

Halaman 25 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 218/Pdt.G/2023/PN Skt



2. Bahwa terlepas dari benar atau tidaknya dalil-dalil Penggugat dimaksud, Penggugat tidak menguraikan dan tidak menjelaskan dasar hukum (*rechts grond*) serta kejadian atau peristiwa yang mendasari dalil-dalil gugatan sehingga Tergugat III ditarik menjadi pihak dalam perkara *a quo*.
3. Bahwa selain itu, tidak ada hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat III yang menunjukkan dasar ditariknya Tergugat III sebagai pihak dalam perkara *a quo*.
4. Bahwa adanya hubungan hukum antara para pihak dalam suatu gugatan dipertegas juga dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 294 K/Sip/1971 tanggal 7 Juni 1971 disebutkan bahwa: "...suatu gugatan haruslah diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum dengan orang yang digugat..."
5. Bahwa oleh karena dalil-dalil Penggugat dalam positanya tidak menguraikan alasan-alasan atau peristiwa hukum yang menyebabkan ditariknya Tergugat III dalam gugatan *a quo*, maka gugatan Penggugat tersebut patut dinyatakan sebagai gugatan yang kabur/tidak jelas (*obscuur libel*) oleh karenanya gugatan Penggugat kepada Tergugat III tersebut selayaknya ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

C. GUGATAN PENGGUGAT KEPADA TERGUGAT III ADALAH SALAH ALAMAT (ERROR IN PERSONA)

1. Bahwa secara umum gugatan Penggugat adalah terkait dengan macetnya pembayaran Penggugat terhadap tagihan kartu kredit atas nama Penggugat yang diterbitkan oleh Tergugat I.
2. Bahwa dapat Tergugat III sampaikan berdasarkan PBI 23/2021, kewenangan pengawasan terhadap kegiatan alat pembayaran kartu kredit yang diterbitkan oleh Bank berada pada Bank Indonesia in casu Tergugat II, bukan pada Otoritas Jasa Keuangan in casu Tergugat III.
3. Bahwa selain itu, berdasarkan Pasal 1320 jo. Pasal 1338 jo. Pasal 1340 KUHPerdara, perjanjian yang dibuat oleh para pihak berlaku sebagai Undang-Undang dan mengikat pihak yang membuat perjanjian.
4. Bahwa hal ini sejalan pula dengan Putusan MA Nomor 1270 K/Pdt/1991 yang menyatakan "...suatu perjanjian hanya mengikat kepada mereka, sehingga gugatan yang menarik Tergugat I dan III yang tidak ikut menandatangani perjanjian adalah keliru dan harus

Halaman 26 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 218/Pdt.G/2023/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan tidak dapat diterima..” (vide M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, hlm. 115)

5. Bahwa adanya hubungan hukum antara para pihak dalam suatu gugatan dipertegas juga dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 294 K/Sip/1971 tanggal 7 Juni 1971 disebutkan bahwa: “...suatu gugatan haruslah diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum dengan orang yang digugat...”
6. Bahwa terlepas dari benar atau tidaknya dalil-dalil Penggugat tersebut di atas, sudah jelas bahwa Tergugat III tidak ada kaitannya dengan permasalahan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I karena permasalahan dalam gugatan a quo timbul dari hubungan keperdataan antara Penggugat dengan Tergugat I.
7. Bahwa adanya hubungan hukum antara para pihak dalam suatu gugatan dipertegas juga dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 294 K/Sip/1971 tanggal 7 Juni 1971 disebutkan bahwa: “...suatu gugatan haruslah diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum dengan orang yang digugat....”
8. Bahwa dengan demikian tidak ada hubungan hukum dan alasan hukum yang cukup bagi Penggugat untuk menarik Tergugat III dalam gugatan a quo, maka Penggugat telah keliru menarik Tergugat III dalam perkara a quo (gemis aanhoeda nigheid).
9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas d telah terbukti gugatan Penggugat kepada Tergugat III telah salah alamat (error in persona), oleh karenanya sepanjang dalil terhadap Tergugat III, selayaknya Yang Mulia Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa dalil-dalil Tergugat III yang telah dituangkan dalam bagian Eksepsi merupakan satu kesatuan dengan bagian dalam Pokok Perkara ini.
2. Bahwa Tergugat III menolak semua dalil Penggugat kepada Tergugat III kecuali yang diakui secara tegas diakui kebenarannya.
3. Bahwa Tergugat III adalah lembaga yang independen yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam UU OJK sebagaimana dalam Pasal 1 angka 1.

Halaman 27 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 218/Pdt.G/2023/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa ruang lingkup tugas dan fungsi pengawasan OJK berdasarkan UU OJK telah ditentukan pada Pasal 5 jo. pasal 6 jo. Pasal 8 jo. Pasal 9 UU OJK.
5. Bahwa namun demikian, dapat Tergugat III sampaikan kepada Yang Mulia Majelis Hakim, pengawasan terkait dengan penerbitan dan penggunaan kartu kredit sebagai alat pembayaran, bukan merupakan kewenangan Tergugat III karena hal tersebut masuk dalam wilayah dan lingkup terkait dengan sistem pembayaran yang merupakan kewenangan Bank Indonesia in casu Tergugat II sesuai dengan Pasal 8 huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
6. Bahwa perlu Tergugat III sampaikan kepada Yang Mulia Majelis Hakim, berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/6/PBI/2021 tentang Penyedia Jasa Pembayaran (PBI 23/2021) telah diatur bahwa Bank adalah salah satu lembaga yang menyediakan jasa untuk memfasilitasi transaksi pembayaran kepada pengguna jasa, yang salah satunya dalam bentuk alat pembayaran menggunakan kartu, yakni kartu kredit (vide Pasal 1 angka 4 jo. Pasal 181 jo. Pasal 182 PBI 23/2021).
7. Bahwa selanjutnya telah diatur mengenai setiap pihak yang bertindak sebagai penyedia jasa pembayaran harus memperoleh izin dari Bank Indonesia (vide Pasal 11 PBI 23/2021).
8. Bahwa dengan demikian, semakin jelas dibuktikan mengenai kewenangan pengawasan terhadap kartu kredit berada pada Bank Indonesia in casu Tergugat II bukan pada Otoritas Jasa Keuangan selaku Tergugat III.
9. Bahwa selanjutnya, Tergugat III menolak petitum Penggugat pada angka 3 halaman 3 gugatan yang pada pokoknya meminta agar Tergugat III mengenakan sanksi kepada Tergugat I karena petitum tersebut tidak berdasar.
10. Bahwa sehubungan dengan kegiatan usaha Tergugat I sebagai penerbit kartu kredit, termasuk operasionalnya dalam sistem pembayaran yang bukan dalam ranah kewenangan Tergugat III, maka Tergugat III tidak dapat mempunyai alas hak secara hukum dalam

Halaman 28 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 218/Pdt.G/2023/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memberikan sanksi kepada Tergugat I karena hal ini sepenuhnya berada pada kewenangan dari Tergugat II.

11. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, telah terbukti Tergugat III hanya melaksanakan fungsi dan kewenangannya sesuai dengan peraturan serta ketentuan yang berlaku, sehingga sudah selayaknya gugatan sepanjang terhadap Tergugat III ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.
12. Bahwa dengan demikian, berdasarkan fakta dan ketentuan-ketentuan hukum tersebut di atas, terbukti bahwa dalil Penggugat adalah tidak berdasar dan keliru sehingga mohon Majelis Hakim dalam perkara a quo menolak seluruh dalil Penggugat terhadap Tergugat III dan sudah sepatutnya Tergugat III dikeluarkan dari perkara ini, sebagaimana asas point d'interest point d'action yang berarti bahwa barangsiapa mempunyai kepentingan dapat mengajukan tuntutan hak atau gugatan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Tergugat III memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Menerima seluruh Eksepsi Tergugat III;
2. Menyatakan gugatan Penggugat kepada Tergugat III tidak dapat diterima;
3. Menyatakan tidak ada hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat III dan mengeluarkan Tergugat III dari perkara a quo; dan
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat sepanjang kepada Tergugat III atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat sebatas kepada Tergugat III tidak dapat diterima;
 2. Menyatakan tidak ada hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat III dan mengeluarkan Tergugat III dari perkara a quo; dan
 3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.
- atau

ex aequo et bono (mohon putusan yang seadil-adilnya).

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan replik, sedangkan Tergugat II juga telah mengajukan duplik;



Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi daftar Angsuran ke PT Bank Mega dari bulan Januari 2020 sampai dengan 10 Oktober 2022 (bukti P.1);
2. Fotokopi transfer Pembayaran Angsuran ke PT Bank Mega, (bukti P.2);

Bukti Surat tertanda P.1 dan P. 2 tersebut telah dibubuhi materai cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya, ternyata berupa fotokopi dari Fotokopi;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya Penggugat tidak mengajukan alat bukti saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil bantahaannya Tergugat I telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Aplikasi awal Kartu Kredit atas nama Indriyani (bukti T.1-1)
2. Fotocopy Persyaratan dan Ketentuan Aplikasi Kartu Kredit (bukti T.1-2)
3. Fotocopy surat Permohonan Restrukturisasi atas nama Indriyani tanggal 10 Agustus 2021 (bukti T.1-3)
4. Fotocopy total detail transaksi pemakaian Kartu Kredit atas nama Indriyani (bukti T.1-4)

Menimbang, bahwa fotocopy-fotocopy tersebut di atas telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti T.1-2 hanya fotocopy;

Menimbang, bahwa selain bukti surat untuk meneguhkan dalil bantahannya Tergugat I juga telah mengajukan saksi-saksi dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Estik Rahayu
 - Bahwa saksi tahu dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan kredit macet dari nasabah yang bernama : Indriyani ;
 - Bahwa saksi bekerja di PT Aura Universal Rasi sebagai Staf Penagihan ;
 - Bahwa PT Aura Universal Rasi bergerak di bidang usaha Jasa Penagihan hutang ;dan bekerjasama dengan PT Bank Mega ;
 - Bahwa saksi sebagai staf Penagihan, yang melakukan penagihan hutang ke Nasabah yang macet kriditnya atau nasabah yang masuk dalam kategori Kolektibilitas 5, melalui salura Telepon ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kalau nasabah masuk kategori kolektabilitas 3 dan 4 artinya nasabah masih dalam kategori keterlambatan bayar hutang selama 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga) bulan ;
- Bahwa kalau masuk dalam kategori kolektabilitas 2 nasabah baru mengalami keterlambatan membayar masih dalam waktu 1 (satu) bulan ;
- Bahwa kalau masih dalam kolektabilitas 1 nasabah baru mengalami keterlambatan membayar masih dalam hitungan hari ;
- Bahwa saksi telah melakukan penagihan pembayaran terhadap seorang nasabah yang bernama : Indriani yang sekarang ini sebagai Penggugat ;
- Bahwa Penggugat memiliki 2 (dua) pinjaman berupa Kartu Kredit yang berupa Kartu Kredit Visa dengan Nomor : 4201-9400-6101-0033 dan Kartu Kredit Metro dengan nomor : 5242.6100.5190.8740 ;
- Bahwa yang untuk kartu kredit jenis Visa dengan nomor : 4201-9400-6101-0033 nilai pinjaman sebesar Rp22.066.013,- (dua puluh dua juta enam puluh enam ribu tiga belas rupiah) dan Kartu Kredit jenis Metro dengan nomor : 5242.6100.5190.8740 nilai pinjaman sebesar Rp63.151.325,- (enam puluh tiga juta seratus lima puluh satu ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah) ;
- Bahwa saksi melakukan penagihan terhadap kartu Kredit yang jenis Metro dengan nomor : 5242.6100.5190.8740 nilai pinjaman sebesar Rp63.151.325,- (enam puluh tiga juta seratus lima puluh satu ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah), dengan pokok pinjaman sebesar Rp48.747.413,- (empat puluh delapan juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu empat ratus tiga belas rupiah) dan bunga sebesar Rp14.403.956,- (empat belas juta empat ratus tiga ribu Sembilan ratus lima puluh enam rupiah) ;
- Bahwa saksi hanya menagih kartu kredit jenis Metro karena kartu kredit tersebut sudah masuk dalam kategori Kolektivitas 5 atau kredit macet ;
- Bahwa saksi melakukan penagihan ke Penggugat sejak bulan Mei 2023 sampai bulan Juni 2023 ;
- Bahwa di sistem kami mendapatkan pekerjaan penagihan terhadap nasabah hanya di batasi selama 3 (tiga) bulan saja, apabila dalam 3 (tiga) bulan tersebut tidak ada penyelesaian maka dilanjutkan oleh staf yang lain ;

Halaman 31 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 218/Pdt.G/2023/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pada bulan Mei 2023 setelah mendapatkan pekerjaan untuk menagih nasabah atas nama Indriyani / Penggugat yang pertama saksi lakukan adalah menghubungi Penggugat melalui saluran Telpn yang tertulis di Sistem tetapi tidak bisa terhubung ;
- Bahwa saksi melakukan penagihan terhadap Penggugat selama 3 (tiga) bulan dan saksi diminta menghubungi ibu Henny katanya semuanya sudah di serahkan ke bu Henny ;
- Bahwa atas informasi tersebut lalu saksi menghubungi bu Henny dan saksi memberikan solusi atas masalah kredit macet dari Penggugat untuk datang ke Bank Mega terdekat / Tergugat I dalam perkara ini dan sampai sekarang tidak ada penyelesaian;
- Bahwa sampai saat gugatan ini diajukan, sudah 7 (tujuh) staf penagihan yang menagih Penggugat dan saksi staf yang ke enam
- Bahwa selama 3 (tiga) bulan saksi melakukan penagihan terhadap nasabah Indriyani tersebut, tidak pernah Indriyani membayar tunggakan utangnya ;
- Bahwa sampai saat gugatan ini diajukan, sudah 7 (tujuh) staf penagihan yang menagih Penggugat dan saksi staf yang ke enam
- Bahwa selama 3 (tiga) bulan saksi melakukan penagihan terhadap nasabah Indriyani tersebut, tidak pernah Indriyani membayar tunggakan utangnya ;
- Bahwa dari sistem yang ada sepengetahuan saksi Penggugat membayar kartu kredit terakhir pada tanggal 12 September 2022 sebesar Rp500.000.- (lima ratus ribu rupiah) ;

2. Saksi Siti Farida

- Bahwa saksi tahu dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan kridit macet dari nasabah yang bernama : Indriyani ;
- Bahwa saksi bekerja di PT Aura Universal Rasi sebagai Staf Penagihan ;
- Bahwa PT Aura Universal Rasi bergerak di bidang usaha Jasa Penagihan hutang ;dan bekerjasama dengan PT Bank Mega ;
- Bahwa saksi sebagai staf Penagihan, yang melakukan penagihan hutang ke Nasabah yang macet kriditnya atau nasabah yang masuk dalam kategori Koletibilitas 5, melalui salura Telepon ;
- Bahwa kalau nasabah masuk kategori kolektabilitas 3 dan 4 artinya nasabah masih dalam kategori keterlambatan bayar hutang selama 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga) bulan ;

Halaman 32 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 218/Pdt.G/2023/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kalau masuk dalam kategori kolektibilitas 2 nasabah baru mengalami keterlambatan membayar masih dalam waktu 1 (satu) bulan ;
- Bahwa kalau masih dalam kolektibilitas 1 nasabah baru mengalami keterlambatan membayar masih dalam hitungan hari ;
- Bahwa saksi telah melakukan penagihan pembayaran terhadap seorang nasabah yang bernama : Indriani yang sekarang ini sebagai Penggugat ;
- Bahwa Penggugat memiliki 2 (dua) pinjaman berupa Kartu Kredit yang berupa Kartu Kredit Visa dengan Nomor : 4201-9400-6101-0033 dan Kartu Kredit Metro dengan nomor : 5242.6100.5190.8740 ;
- Bahwa yang untuk kartu kredit jenis Visa dengan nomor : 4201-9400-6101-0033 nilai pinjaman sebesar Rp22.066.013,- (dua puluh dua juta enam puluh enam ribu tiga belas rupiah) dan Kartu Kredit jenis Metro dengan nomor : 5242.6100.5190.8740 nilai pinjaman sebesar Rp63.151.325,- (enam puluh tiga juta seratus lima puluh satu ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah) ;
- Bahwa saksi melakukan penagihan terhadap kartu Kredit yang jenis Metro dengan nomor : 5242.6100.5190.8740 nilai pinjaman sebesar Rp63.151.325,- (enam puluh tiga juta seratus lima puluh satu ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah), dengan pokok pinjaman sebesar Rp48.747.413,- (empat puluh delapan juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu empat ratus tiga belas rupiah) dan bunga sebesar Rp14.403.956,- (empat belas juta empat ratus tiga ribu Sembilan ratus lima puluh enam rupiah) ;
- Bahwa saksi hanya menagih kartu kredit jenis Metro karena kartu kredit tersebut sudah masuk dalam kategori Kolektivitas 5 atau kredit macet ;
- Bahwa saksi melakukan penagihan ke Penggugat sejak bulan Mei 2023 sampai bulan Juni 2023 ;
- Bahwa saksi melakukan penagihan ke Penggugat yang ke 7 (tujuh)
- Bahwa di sistem kami mendapatkan pekerjaan penagihan terhadap nasabah hanya di batasi selama 3 (tiga) bulan saja, apabila dalam 3 (tiga) bulan tersebut tidak ada penyelesaian maka dilanjutkan oleh staf yang lain ;
- Bahwa saksi pada bulan Mei 2023 setelah mendapatkan pekerjaan untuk menagih nasabah atas nama Indriyani / Penggugat yang

Halaman 33 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 218/Pdt.G/2023/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama saksi lakukan adalah menghubungi Penggugat melalui saluran Telpn yang tertulis di Sistem tetapi tidak bisa terhubung ;

- Bahwa saksi melakukan penagihan terhadap Penggugat selama 3 (tiga) bulan ;
- Bahwa saksi pernah terhubung sekali dan saksi diminta menghubungi ibu Henny katanya semuanya sudah di serahkan ke bu Henny yang merupakan anak kandung dari Penggugat ;
- Bahwa atas informasi tersebut lalu saksi menghubungi bu Henny dan saksi memberikan solusi atas masalah kredit macet dari Penggugat untuk datang ke Bank Mega terdekat / Tergugat I dalam perkara ini dan sampai sekarang tidak ada penyelesaian;
- Bahwa saksi mendapatkan tugas menagih kepada saudara Indriyani / Penggugat sejak bulan Juni 2023 sampai dengan sekarang ;
- Bahwa sampai gugatan ini diajukan oleh Indriyani, saksi tidak pernah terima pembayaran
- Bahwa setahu saksi Penggugat terakhir membayar tanggal 12 September 2023 Rp500.000.- (lima ratus rupiah);
- Bahwa dari sistem ada catatan kalau Penggugat pernah melakukan program Rekstrukturasi namun gagal ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil bantahaannya Tergugat II telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi undang undang Nomor : 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (bukti T.II-1);
2. Fotokopi undang undang Nomor : 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (bukti T.II-1a);
3. Fotokopi Peraturan Bank Indonesia Nomor : 23/ 6 / PBI/ 2021 tentang Penyedia Jasa Pembayaran (bukti T.II- 2);
4. Fotokopi Peraturan Bank Indonesia Nomor : 8/29/PBI/2006 tentang Daftar Hitam Nasional Penarik Cek dan / Bilyet Giro Kosong (PBI DHN) (bukti T.II-3);
5. Fotokopi Salinan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 18/PJOK.03/2017 tentang Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur Melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan (bukti T.II- 4);

Bukti Surat tertanda T.II-1 sampai dengan T.II-4 tersebut telah dibubuhi materai cukup dan telah pula dicocokkan sesuai dengan print out/ fotocopy ;

Halaman 34 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 218/Pdt.G/2023/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil sangkalannya Tergugat II tidak mengajukan alat bukti saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil bantahaannya Tergugat III telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi undang undang Nomor : 21 Tahun 2011 tentang Otoritas jasa Keuangan (bukti T.III-1)
2. Fotokopi undang undang Nomor : 21 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (bukti T.III-2);
3. Fotokopi Peraturan Bank Indonesia Nomor : 23/ 6 / PBI/ 2021 tentang Penyedia Jasa Pembayaran (bukti T.III- 3);

Bukti Surat tertanda T.III-1 sampai dengan T.III-3 tersebut telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan Print out/fotocopy;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil sangkalannya Tergugat III tidak mengajukan alat bukti saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III masing-masing telah mengajukan kesimpulan, sedangkan Penggugat tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III di dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Eksepsi Kompetensi Relatif;
2. Eksepsi tentang Gugatan Penggugat Obscur Libelium (Kabur/Tidak Jelas)
3. Eksepsi Error In Persona;
4. Exceptio Non Adimpleti Contractus;
5. Eksepsi tentang Gugatan Penggugat Kepada Bank Indonesia i.c. Tergugat II Error In Persona;
6. Eksepsi tentang Bank Indonesia i.c Tergugat II Tidak Relevan Diikutsertakan Sebagai Pihak Dalam Perkara a quo;

Halaman 35 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 218/Pdt.G/2023/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Eksepsi tentang Gugatan Penggugat Kabur (Obscuur Libel)
8. Eksepsi tentang Gugatan Penggugat Kepada Tergugat III Adalah Salah AlamatT (error In Persona) Karena Kewenangan Pengawasan Terhadap Kartu Kredit Bukan Merupakan Kewenangan Tergugat III;
9. Eksepsi tentang Gugatan Penggugat Kabur/ Tidak Jelas (Obscuur Libel) Karena Tidak Menguraikan Dasar Hukum Ditariknya Tergugat III Sebagai Pihak Dalam Perkara a quo;
10. Eksepsi tentang Gugatan Penggugat Kepada Tergugat III Adalah Salah Alamat (Error In Persona)

Menimbang, bahwa atas eksepsi-eksepsi tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi kompetensi relatif telah diputus dalam putusan sela Nomor: 218/Pdt.G/2023/PN.Skt tanggal 30 Nopember 2023 dengan amar sebagai berikut:

1. Menyatakan Eksepsi Turut Tergugat I mengenai kewenangan relatif dinyatakan ditolak.
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Surakarta berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini.
3. Memerintahkan para pihak untuk meneruskan pemeriksaan dalam perkara ini.
4. Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tentang gugatan Penggugat kabur (obscur libel), setelah Majelis Hakim mempelajari dengan seksama materi gugatan, telah ternyata apa yang diuraikan dalam bagian posita maupun yang dituntut pada bagian petitum ternyata telah jelas dan terang sehingga gugatan a quo tidaklah kabur (obscur libel), oleh karenanya eksepsi tersebut harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tentang gugatan error in persona, Majelis Hakim berpendapat bahwa adalah hak dari Pengggugat untuk menentukan siapa-siapa yang dijadikan atau ditarik menjadi pihak dalam perkara, oleh karenanya eksepsi tersebut haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tentang exceptio non adimpleti contractus, Tergugat II tidak relevan diikutsertakan sebagai pihak dan tidak menguraikan dasar hukum ditariknya Tergugat III sebagai pihak dalam perkara a quo, menurut Majelis Hakim eksepsi tersebut telah masuk dalam pokok perkara

Halaman 36 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 218/Pdt.G/2023/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang harus melalui pembuktian berdasarkan alat bukti yang diajukan Penggugat maupun Tergugat, maka eksepsi tersebut harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III karena tidak berdasar hukum, oleh karena itu, haruslah dinyatakan ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai gugatan perbuatan melawan hukum Tergugat I dalam proses perhitungan nilai hutang sepihak dan Penekanan-penekanan terhadap Penggugat akibat hutang yang timbul dari Penggunaan kartu kredit.

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti bahwa Penggugat adalah Pengguna Kartu kredit yang dikeluarkan oleh Tergugat I dengan No: 4201-9400.6101.0033 dan 5242.6100.5190.8740

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai proses perhitungan nilai hutang sepihak yang dilakukan oleh Tergugat I dan penekanan-penekanan terhadap Penggugat akibat hutang yang timbul dari penggunaan kartu kredit.;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apakah benar Tergugat I telah memproses perhitungan nilai hutang secara sepihak dan melakukan penekanan terhadap Penggugat akibat hutang yang timbul dari penggunaan kartu kredit?;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 dan P-2 tanpa mengajukan alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa sebaliknya Para Tergugat juga telah mengajukan bukti lawan yaitu Tergugat I telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda bukti TI-1 sampai dengan TI-4, Tergugat II telah pula mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda bukti T.II-1 sampai dengan T.II-4 dan Tergugat III mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda bukti T.III-1 sampai dengan T.III-3, dan Tergugat I juga mengajukan 2 (dua) saksi bernama Estik Rahayu dan Siti Farida yang memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan ;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat P-1 berupa: Daftar Angsuran ke PT Bank Mega dari bulan

Halaman 37 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 218/Pdt.G/2023/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

januari 2020 sampai dengan 10 Oktober 2022 dan bukti P-2 berupa Transfer Pembayaran Angsuran ke PT Bank Mega, yang dimaksudkan Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya bahwa Tergugat I telah memproses perhitungan nilai hutang secara sepihak dan melakukan penekanan terhadap Penggugat akibat hutang yang timbul dari penggunaan kartu kredit, oleh karena ternyata alat bukti surat tersebut hanya berupa fotocopy dan tidak dapat ditunjukkan aslinya dipersidangan dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Nomor : 3609 K/Pdt/1985 tanggal 9-12-1987 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor : 112K/Pdt/1996 tanggal 17-9-1998 yang pada pokoknya disebutkan “ surat-surat bukti fotocopy yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya, harus dikesampingkan sebagai surat bukti “, maka terhadap bukti-bukti tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan hukum tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa oleh karena alat bukti surat yang diajukan Penggugat hanya berupa fotocopy tidak pernah diajukan aslinya dan harus dikesampingkan sebagai alat-alat bukti, maka Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa karena itu gugatan Penggugat harus ditolak dan Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan alat-alat bukti yang diajukan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal-pasal dari HIR dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp351.500.00 (tiga ratus lima puluh satu ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta, pada hari Kamis, tanggal 1 Februari 2024 oleh kami, Kabul Irianto, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua , Ninik Hendras Susilowati, S.H., M.H. dan Erna Indrawati, S.H., M.H, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surakarta Nomor

Halaman 38 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 218/Pdt.G/2023/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

218/Pdt.G/2023/PN Skt tanggal 16 November 2023, putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 5 Februari 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Winarto, S.H. Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ninik Hendras Susilowati, S.H., M.H.

Kabul Irianto, S.H., M.Hum.

Erna Indrawati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Winarto, S.H.

Biaya-biaya :

1. Biaya pendaftaran	:	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp 150.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp 138.000,00
4. Materai Putusan	:	Rp 10.000,00
5. Redaksi Putusan	:	Rp 10.000,00
6. Biaya penggandaan berkas	:	Rp 13.500,00
Jumlah	:	Rp. 351.500,00
(tiga ratus lima puluh satu ribu lima ratus rupiah)		